

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB**



Pengadilan Negeri Klas I B Brebes  
Jalan A. Yani Nomor 89 Brebes  
Website [www.pn-brebes.go.id](http://www.pn-brebes.go.id) E-Mail : pn.yahoo.com  
Telp/Fax (0283) 671796 - 671674

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{(\text{sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara thn berjalan})}{\text{sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jml perkara yg tidak mengajuka upaya hukum}}{\text{Jml putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	$\frac{\text{Jml perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jml perkara pidana anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	(indeks kepuasan pencari keadilan)	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

		peradilan			
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jml isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jml perkara yang dilakukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jml putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yg mndptkn layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Hukum (Posbakum)			
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



# PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B

Jalan Ahmad Yani No.89 Brebes  
Telepon ( 0283 ) 671006, 671796, Fax. (0283) 671674  
Website : [www.pn-brebes.go.id](http://www.pn-brebes.go.id), E-mail : [pn.brebes@yahoo.com](mailto:pn.brebes@yahoo.com)

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B** **NOMOR : W12.U11/ 14 /KP.04.6/1/2019**

### **TENTANG** **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA** **PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B** **KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B**

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - Bahwa dengan Berakhirnya masa Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- MENGINGAT :**
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  - Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
  - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B**
- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010;
- KEDUA :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

KETIGA.....

- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas terhadap pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan /peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

---

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES,

EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H.  
NIP. 19670612 199403 1 007

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.